

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa mediasi penal boleh dilakukan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan guru terhadap murid. Adapun alasannya adalah:

1. Mediasi penal dapat dilakukan terhadap guru dengan murid yaitu mengacu kepada teori-teori mengenai model-model mediasi penal salah satunya yaitu model *Informal Mediation* yang menyebutkan bahwasannya mediasi dengan model ini dapat dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*Criminal Justice Personel*), yang dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila sudah tercapai kesepakatan dan dapat juga dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat polisi, atau oleh hakim.
2. Dikaitkan dengan APP (Alasan Penghapusan Pidana) diluar Undang-Undang, seorang pelaku yang melakukan suatu tindak pidana yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana dapat digunakan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang menjadi alasan bagi guru, bahwasannya segala perbuatan yang dilakukan oleh guru bukan

semata-mata atas kehendak guru itu sendiri karena guru melakukan suatu perbuatan pidana harus dilihat tujuannya yaitu itu untuk mendidik moral murid tersebut dan juga perbuatan yang dilakukan oleh guru bukan atas kehendaknya sendiri melainkan harus dilihat faktor muridnya juga.



B. Saran

Perlu dibuatnya suatu peraturan yang tegas yang mengatur tentang mediasi penal kepolisian secara khusus dan rinci serta diatur pula dalam Sistem Peradilan Pidana.



Daftar Pustaka

Buku:

Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi*. Banda Aceh: Kencana Prenada Media Group.

Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, “*Hukum Pidana dalam Persdpektif*”. Pdf, (Denpasar; Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indoneisa, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012)

Barda Namawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang.

Lilik Mulyadi, Dr, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1 – 2015, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm 12-13.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Keempat (Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, hlm 45.

Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1973.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit P.T. Alumni Bandung, 1992, hlm 195.

Mudzakir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, “*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan, hlm.7.

Sutadi, Aryanto., Wulan, G.Ambar., Susetyo, Heru., & Harahap, Sagara Budi (2012). *Diskresi Kepolisian Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional.

Undang-Undang:

Undang-Undang No.14 Tahun, Indonesia, Pasal 1 Ayat 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Guru dan Dosen*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Jakarta

Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008, *Tentang Guru*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011, *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608, Jakarta.

Internet:

Tunas Bangsa,” delapan-misi pembangunan nasional”
<http://www.tubasmedia.com/delapan-misi-pembangunan-nasional/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 21:19

Tunas Bangsa, delapan-misi pembangunan nasional
Seputar pengetahuan, 2015; *Pengertian Guru menurut para ahli*;
<https://www.seputarpengertian.com/2015/11/12-pengertian-guru-menurut-para-ahli-terlengkap.html>; diakses 20 November 2016.

[www.academia.edu/5232089/MEDIASI PENAL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN](http://www.academia.edu/5232089/MEDIASI_PENAL_PENYELESAIAN_PERKARA_PIDANA_DI_LUAR_PENGADILAN) , diakses pada tanggal 28 september 2017, pukul 14:05 pm.

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, Pada tanggal 18 September 2017 pukul 15:14.

<http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-dan-alasan-penghapusan-pidana.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 11:09 AM.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XyCDZ6709Y4J:digilib.unila.ac.id/25781/1/ABSTRAK.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 11:33 AM.

<http://www.eurekapedidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-didik.html>, diakses 30 Oktober 2017, pada pukul 13:18 PM

<http://www.floresa.co/2017/03/25/simbiosis-mutualisme-relasi-ideal-guru-dan-murid/>, diakses pada tanggal 11 November 2017, pada pukul 9:35 PM.

